



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2021/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dwi Hardiansyah alias Dwi bin Rudianto;
2. Tempat lahir : Dopa Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 18 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kahu-Kahu Selatan Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar,
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yusram Hidayat alias Uccang bin Muh. Ramli;
2. Tempat lahir : Benteng Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 19 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Ahmad Yani Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Kontrak pada Dinas Perhubungan Kab. Kep. Selayar;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/03/III/RES.1.8/2021/Sek.Polebunging tanggal 9 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 19/Pid.B/2021/PN Slr tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Slr tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dwi Hardiansyah alias Dwi bin Rudianto dan Terdakwa II Yusram Hidayat alias Uccang bin Muh. Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I Dwi Hardiansyah alias Dwi bin Rudianto pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa II Yusram Hidayat alias Uccang bin Muh. Ramli dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg warna hijau;Dikembalikan kepada Saudara Mardiana;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Slr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I Dwi Hardiansyah alias Dwi bin Rudianto dan Terdakwa II Yusram Hidayat alias Uccang bin Muh. Ramli** pada hari Rabu 03 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di Tangkala Dusun Boneapara Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di halaman rumah saksi Mardiana alias Diana binti Idris atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Rabu 03 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA ketika Tersangka I bersama Tersangka II berboncengan menggunakan motor sampai di dekat rumah saksi Mardiana kemudian Tersangka I masuk ke halaman rumah saksi Mardiana melalui pagar samping yang diikat menggunakan kabel sambil Tersangka II menunggu dan mengamati keadaan sekitar selanjutnya Tersangka I mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kg milik saksi Mardiana setelah itu Tersangka I keluar melalui pagar samping rumah saksi Mardiana dan menutupnya kembali lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kabur menggunakan sepeda motor menuju Jl. Rauf Rahman Nomor 12 tepatnya di kios milik Muh. Ali alias Ali bin Baso untuk menjual 2 (dua) buah tabung gas 3 kg milik saksi Mardiana kepada saksi Muh. Ali sehingga terjual seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg milik saksi Mardiana yaitu Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) telah habis Tersangka I dan Tersangka II gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi Mardiana melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Mardiana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mardiana mengalami kerugian sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I Dwi Hardiansyah alias Dwi bin Rudianto dan Terdakwa II Yusram Hidayat alias Uccang bin Muh. Ramli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa **Terdakwa I Dwi Hardiansyah alias Dwi bin Rudianto dan Terdakwa II Yusram Hidayat alias Uccang bin Muh. Ramli** pada hari Rabu 03 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di Tangkala Dusun Boneapara Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di halaman rumah saksi Mardiana alias Diana binti Idris atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Rabu 03 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA ketika Tersangka I bersama Tersangka II berboncengan menggunakan motor sampai di dekat rumah saksi Mardiana kemudian Tersangka I masuk ke halaman rumah saksi Mardiana melalui pagar samping yang diikat menggunakan kabel sambil Tersangka II menunggu dan mengamati keadaan sekitar selanjutnya Tersangka I mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kg milik saksi Mardiana setelah itu Tersangka I keluar melalui pagar samping rumah saksi Mardiana dan menutupnya kembali lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kabur menggunakan sepeda motor menuju Jl. Rauf Rahman Nomor 12 tepatnya di kios milik saksi Muh. Ali alias Ali bin Baso untuk menjual 2 (dua) buah tabung gas 3 kg milik saksi Mardiana kepada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muh. Ali sehingga terjual seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg milik saksi Mardiana yaitu Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) telah habis Tersangka I dan Tersangka II gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi Mardiana melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Mardiana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mardiana mengalami kerugian sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I Dwi Hardiansyah alias Dwi bin Rudianto dan Terdakwa II Yusram Hidayat alias Uccang bin Muh. Ramli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mardiana Alias Diana Binti Idris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara terhadap Para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pengambilan barang adalah Dwi Hardiansyah alias Dwi bin Rudianto dan Yusram Hidayat alias Uccang bin Muh. Ramli setelah Saksi diberitahukan di Kantor Polisi (Polsek);
 - Bahwa barang yang diambil adalah tabung gas 3 (tiga) kg kosong sebanyak 2 (dua) buah;
 - Bahwa berawal suami Saksi pulang dari kantor pulang ke rumah Saksi pada sekitar pukul 08.30 WITA di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanaui sampai di rumah Saksi tabung gas tersebut sudah tidak ada lalu suami Saksi datang di warung Saksi sekitar pukul 09.00 WITA di Appabatu dan menyampaikan kepada Saksi bahwa tabung 3 (tiga) kg yang Saksi simpan di samping rumah hilang / diambil sehingga pada saat itu Saksi bersama suami Saksi Hedar melapor ke Polsek Polebung tanggal 4 Maret 2021;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian yang diduga pencurian tersebut Para Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf;
 - Bahwa Saksi ingin memaafkan Para Terdakwa;
 - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti tabung gas 3 (tiga) kg tersebut benar adalah tabung gas milik Saksi;
 - Bahwa tabung gas 3 (tiga) kg yang hilang tersebut Saksi simpan di depan pintu belakang samping kanan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Para Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa rumah Saksi ada pagarnya, namun tidak kunci;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut tidak ada perusakan pintu pagar;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi;
2. Muh. Ali Alias Ali Bin Baso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara terhadap Para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan menjual tabung gas 3 (tiga) kg ke kios Saksi;
 - Bahwa yang menjual tabung gas 3 (tiga) kg kepada Saksi adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa mengenai kejadian pencurian tersebut Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi membeli tabung gas 3 (tiga) kg dari Para Terdakwa pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, namun sekitar pada bulan Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di kios Saksi di Jalan Rauf Rahman belakang Kantor DPRD Kab. Kep. Selayar;
 - Bahwa barang bukti tabung gas 3 (tiga) kg kosong tersebut benar adalah tabung gas yang dijual kepada Saksi;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa datang kepada Saksi saat di kios untuk menjual tabung gas, Para Terdakwa mengatakan mau menjual tabung lalu istri Saksi Kambulawang bilang kalau mau Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) saja, setelah itu Saksi memberi uang tersebut kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Para Terdakwa mengambil tabung tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau membeli tabung gas yang dibawa oleh Para Terdakwa karena Saksi tidak tahu kalau tabung tersebut adalah barang hasil curian;
 - Bahwa Saksi tidak curiga kalau tabung gas 3 (tiga) kg tersebut adalah barang curian;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi;
3. Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin, dibacakan keterangan Saksi di muka penyidik Aan Citrawan di bawah sumpah pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA tepatnya di depan pintu samping rumah Saksi Mardiana Alias Diana di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pencurian tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah;
 - Bahwa awalnya Para Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Merek Mio M3 berwarna hitam berboncengan, selanjutnya Saksi mendengar Yusram Hidayat Alias Uccang memanggil suami Saksi yang sedang tertidur, tetapi Saksi tidak menghiraukan panggilan Yusram Hidayat Alias Uccang, tidak lama saksi mendengar suara pagar samping rumah Saksi Mardiana Alias Diana, tidak lama Saksi mengintip dari dalam rumah dan melihat Dwi Hardiansyah Alias Dwi mengambil tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah setelah itu membawa tabung tersebut berjalan ke arah motornya yang pada saat itu sudah ada Yusram Hidayat Alias Uccang sudah ada menunggu di atas motor, Saksi melihat tabung tersebut diangkat masing-masing dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya, setelah sampai dimotornya Saksi mendengar kedua tabung tersebut berbenturan sehingga menimbulkan bunyi kemudian Para Terdakwa berdua pergi berboncengan membawa kedua tabung gas tersebut tetapi Saksi tidak tahu ke mana tujuan Para Terdakwa selanjutnya;
 - Bahwa Para Terdakwa tahu / melihat ada tabung gas di rumah Saksi Mardiana Alias Diana pada saat suami Saksi De'di mau memperbaiki aliran listrik yang rusak yaitu sambungan kabel dari rumah Saksi Mardiana Alias Diana ke rumah Saksi yang kebetulan pada saat itu ada Dwi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hardiansyah Alias Dwi membantu suami Saksi, pada saat Saksi meminta izin kepada Saksi Mardiana Alias Diana untuk membuka colokan kabel yang dicolok di rumahnya, Saksi melihat ada tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah yang disimpan di depan pintu samping rumah Saksi Mardiana Alias Diana dan menurut Saksi mungkin di situlah Dwi Hardiansyah Alias Dwi melihat tabung gas tersebut;

- Bahwa Dwi Hardiansyah Alias Dwi jarang berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sempat memberitahu Mardiana Alias Diana tentang pencurian tabung tersebut karena pada saat itu sudah tengah malam dan keesokan harinya Saksi mendapat telepon dari sepupunya bahwa neneknya meninggal di Benteng dan pukul 06.00 pagi Saksi langsung berangkat ke Benteng dan tidak sempat memberitahu Saksi Mardiana Alias Diana;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I karena diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian hari dan tanggalnya Terdakwa I sudah lupa, namun pada bulan Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di samping depan pintu belakang sebelah kanan rumah Saksi Mardiana Alias Diana di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa barang yang Terdakwa I curi adalah tabung gas 3 (tiga) kg;
- Bahwa berawal Terdakwa I bersama Terdakwa II berkunjung ke rumah Ferdiansyah Alias De'di di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar karena sudah lama tidak ketemu sambil duduk-duduk dan ngobrol. Sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa I pulang ke Benteng bersama Terdakwa II, setelah sholat isya, Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali ke rumah Ferdiansyah Alias De'di minum ballok dan sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang ke Benteng. Sebelum jembatan Appabatu Terdakwa I beritahu bersama Terdakwa II "ada tabung dekat rumahnya Ferdiansyah Alias De'di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi diambil "lalu Terdakwa II menjawab "nanti diliat jika ada sepeda motor" setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II ke rumahnya makan setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II meminjam motor kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II ke rumah Ferdiansyah Alias De'di sekitar pukul 23.30 WITA dan tiba di rumah Ferdiansyah Alias De'di sekitar pukul 01.00 WITA. Setelah itu Terdakwa II memanggil Ferdiansyah Alias De'di namun tidak bangun dan pada saat itu Terdakwa I turun dari motor lewat pintu pagar samping sebelah kanan rumah Saksi Mardiana Alias Diana, Terdakwa I masuk ke dalam pagar yang hanya diikat dengan gulungan kabel yang agak longgar kemudian Terdakwa I masuk dan mengambil 2 (dua) tabung gas 3 kg tersebut dengan cara menggunakan kedua tangan memegang satu-satu tabung tersebut, setelah itu Terdakwa I keluar dari pekarangan, Terdakwa I menutup kembali pintu pagar tersebut dan langsung pergi menjual tabung tersebut ke Kios belakang Kantor DPRD Benteng Selayar;

- Bahwa Terdakwa I menjual kedua tabung gas tersebut dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tabung tersebut sudah habis Terdakwa I pakai;
- Bahwa Terdakwa I tidak meminta izin kepada pemilik tabung yaitu Saksi Mardiana Alias Diana untuk mengambil tabung tersebut;
- Bahwa untuk melakukan pencurian tabung gas 3 (tiga) kg tersebut adalah ide Terdakwa I untuk membeli makan, rokok, dan bensin;
- Bahwa Terdakwa I sudah meminta maaf kepada Saksi Mardiana Alias Diana dan Terdakwa I juga sudah mengganti kerugian melalui teman Terdakwa I untuk menyerahkan kepada pemilik tabung;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa II karena diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa II bersama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I melakukan pencurian hari dan tanggalnya Terdakwa II sudah lupa, namun pada bulan Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di samping depan pintu belakang sebelah kanan rumah Saksi Mardiana Alias Diana di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa barang yang Terdakwa II curi adalah tabung gas 3 (tiga) kg;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa II bersama Terdakwa I berkunjung ke rumah Ferdiansyah Alias De'di di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar sambil duduk-duduk dan ngobrol. Sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa II pulang ke Benteng bersama Terdakwa I, setelah sholat isya, Terdakwa II bersama Terdakwa I kembali ke rumah Ferdiansyah Alias De'di minum ballok dan sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa II bersama Terdakwa I pulang ke Benteng. Sebelum jembatan Appabatu Terdakwa II diberitahu oleh Terdakwa I "ada tabung dekat rumahnya Ferdiansyah Alias De'di pergi diambil "lalu Terdakwa II menjawab "nanti diliat jika ada sepeda motor" setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I ke rumahnya makan setelah itu sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa II bersama Terdakwa I ke rumah Ferdiansyah Alias De'di dan tiba di rumah Ferdiansyah Alias De'di sekitar pukul 01.00 WITA. Setelah itu Terdakwa II memanggil Ferdiansyah Alias De'di namun tidak bangun selanjutnya Terdakwa I lewat pintu pagar samping sebelah kanan rumah Saksi Mardiana Alias Diana, Terdakwa I masuk ke dalam pagar dan mengambil 2 (dua) tabung gas 3 kg sedangkan Terdakwa II mengawasi di sekitar sambal menunggu Terdakwa I di motor dan setelah mengambil tabung tersebut Terdakwa II bersama Terdakwa I bawa pergi menuju Kios belakang Kantor DPRD Benteng Selayar untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa II menjual kedua tabung gas tersebut dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tabung tersebut sudah habis Terdakwa II dan Terdakwa I pakai berdua;
- Bahwa Terdakwa I tidak meminta izin kepada pemilik tabung yaitu Saksi Mardiana Alias Diana untuk mengambil tabung tersebut;
- Bahwa untuk melakukan pencurian tabung gas 3 (tiga) kg tersebut adalah ide Terdakwa I untuk membeli makan, rokok, dan bensin;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengambilan barang dilakukan oleh Para Terdakwa yang terdiri atas tabung gas 3 (tiga) kg kosong sebanyak 2 (dua) buah pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA tepatnya di depan pintu samping rumah Saksi Mardiana Alias Diana di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke Kios Saksi Muh. Ali Alias Ali Bin Baso untuk menjual tabung gas dan Para Terdakwa mengatakan mau menjual tabung lalu istri Saksi Muh. Ali Alias Ali Bin Baso setuju menjual dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Muh. Ali Alias Ali Bin Baso memberi uang tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin (Istri De'di) dengan menggunakan sepeda motor Merek Mio M3 berwarna hitam berboncengan, selanjutnya Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin mendengar Terdakwa II memanggil suami Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin yang sedang tertidur, tetapi Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin tidak menghiraukan panggilan Terdakwa II, tidak lama saksi mendengar suara pagar samping rumah Saksi Mardiana Alias Diana, tidak lama Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin mengintip dari dalam rumah dan melihat Terdakwa I mengambil tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah setelah itu membawa tabung tersebut berjalan ke arah motornya yang pada saat itu sudah ada Terdakwa II sudah ada menunggu di atas motor, Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin melihat tabung tersebut diangkat masing-masing dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya, setelah sampai dimotornya Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin mendengar kedua tabung tersebut berbenturan sehingga menimbulkan bunyi kemudian Para Terdakwa berdua pergi berboncengan membawa kedua tabung gas tersebut;
- Bahwa suami Saksi Mardiana Alias Diana pulang dari kantor pulang ke rumah Saksi Mardiana Alias Diana pada sekitar pukul 08.30 WITA di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai sampai di rumah Saksi tabung gas tersebut sudah tidak ada lalu suami Saksi Mardiana Alias Diana datang di warung Saksi Mardiana Alias Diana sekitar pukul 09.00 WITA di Appabatu dan menyampaikan kepada Saksi Mardiana Alias Diana bahwa tabung 3 (tiga) kg yang Saksi Mardiana Alias Diana

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Slr



simpan di samping rumah hilang / diambil sehingga pada saat itu Saksi Mardiana Alias Diana bersama suami Saksi Hedar melapor ke Polsek Polebung tanggal 4 Maret 2021;

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik tabung yaitu Saksi Mardiana Alias Diana untuk mengambil tabung tersebut;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi Mardiana Alias Diana mengalami kerugian sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain;
3. Dengan Maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh orang yang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa maksudnya adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Dwi Hardiansyah alias Dwi bin Rudianto dan Terdakwa II Yusram Hidayat alias Uccang bin Muh. Ramli dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Dwi Hardiansyah alias Dwi bin Rudianto dan Terdakwa II Yusram Hidayat alias Uccang bin Muh. Ramli dalam keadaan sehat jasmani rohani dan atas



pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *error in persona* sehingga Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil sesuatu barang' adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan 'seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' adalah barang tersebut milik orang lain seluruhnya atau milik Terdakwa sebagian. Jika keseluruhan barang itu adalah milik Terdakwa sendiri yang diambil maka tidak menjadi persoalan, tetapi ketika sebagian dari barang sesuatu itu adalah milik orang lain yang diambil inilah yang dimaksud dengan pencurian. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selanjutnya "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum menunjukkan bahwa kejadian pengambilan barang dilakukan oleh Para Terdakwa yang terdiri atas tabung gas 3 (tiga) kg kosong sebanyak 2 (dua) buah pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA tepatnya di depan pintu samping rumah Saksi Mardiana Alias Diana di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke Kios Saksi Muh. Ali Alias Ali Bin Baso untuk menjual tabung gas dan Para Terdakwa mengatakan mau menjual tabung lalu istri Saksi Muh. Ali Alias Ali Bin Baso setuju menjual dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Muh. Ali Alias Ali Bin Baso memberi uang tersebut kepada Para Terdakwa yang berawal Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin (Istri De'di) dengan menggunakan sepeda motor Merek Mio M3 berwarna hitam berboncengan, selanjutnya Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin mendengar Terdakwa II memanggil suami Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin yang sedang tertidur, tetapi Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin tidak menghiraukan panggilan Terdakwa II, tidak lama saksi mendengar suara pagar samping rumah Saksi Mardiana Alias Diana, tidak lama Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin mengintip dari dalam rumah dan melihat Terdakwa I mengambil tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah setelah itu membawa tabung tersebut berjalan ke arah motornya yang pada saat itu sudah ada Terdakwa II sudah ada menunggu di atas motor, Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin melihat tabung tersebut diangkat masing-masing dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya, setelah sampai dimotornya Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin mendengar kedua tabung tersebut berbenturan sehingga menimbulkan bunyi



kemudian Para Terdakwa berdua pergi berboncengan membawa kedua tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya suami Saksi Mardiana Alias Diana pulang dari kantor pulang ke rumah Saksi Mardiana Alias Diana pada sekitar pukul 08.30 WITA di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanau sampai di rumah Saksi tabung gas tersebut sudah tidak ada lalu suami Saksi Mardiana Alias Diana datang di warung Saksi Mardiana Alias Diana sekitar pukul 09.00 WITA di Appabatu dan menyampaikan kepada Saksi Mardiana Alias Diana bahwa tabung 3 (tiga) kg yang Saksi Mardiana Alias Diana simpan di samping rumah hilang / diambil sehingga pada saat itu Saksi Mardiana Alias Diana bersama suami Saksi Hedar melapor ke Polsek Polebung tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi Mardiana Alias Diana mengalami kerugian sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Para Terdakwa telah mengambil sejumlah barang-barang milik orang lain (Saksi Mardiana Alias Diana), dan oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud untuk barang tersebut secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk menunjukkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, selain itu untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum menunjukkan bahwa kejadian pengambilan barang dilakukan oleh Para Terdakwa yang terdiri atas tabung gas 3 (tiga) kg kosong sebanyak 2 (dua) buah pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA tepatnya di depan pintu samping rumah Saksi Mardiana Alias Diana di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke Kios Saksi Muh. Ali Alias Ali Bin Baso untuk menjual tabung gas dan Para Terdakwa mengatakan mau menjual tabung lalu istri Saksi Muh. Ali Alias Ali Bin Baso setuju menjual dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Muh. Ali Alias Ali Bin Baso memberi uang tersebut kepada Para Terdakwa yang berawal Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke rumah Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin (Istri De'di) dengan menggunakan sepeda motor Merek Mio M3 berwarna hitam berboncengan, selanjutnya Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin mendengar Terdakwa II memanggil suami Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin yang sedang tertidur, tetapi Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin tidak menghiraukan panggilan Terdakwa II, tidak lama saksi mendengar suara pagar samping rumah Saksi Mardiana Alias Diana, tidak lama Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin mengintip dari dalam rumah dan melihat Terdakwa I mengambil tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah setelah itu membawa tabung tersebut berjalan ke arah motornya yang pada saat itu sudah ada Terdakwa II sudah ada menunggu di atas motor, Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin melihat tabung tersebut diangkat masing-masing dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya, setelah sampai dimotornya Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin mendengar kedua tabung tersebut berbenturan sehingga menimbulkan bunyi kemudian Para Terdakwa berdua pergi berboncengan membawa kedua tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik tabung yaitu Saksi Mardiana Alias Diana untuk mengambil tabung tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Para Terdakwa mengambil tabung gas tersebut tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya (Saksi Mardiana Alias Diana). Perbuatan Para Terdakwa tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Mardiana Alias Diana, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dan dilakukan dengan melawan hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum menunjukkan bahwa kejadian pengambilan barang dilakukan oleh Para Terdakwa yang terdiri atas tabung gas 3 (tiga) kg kosong sebanyak 2 (dua)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA tepatnya di depan pintu samping rumah Saksi Mardiana Alias Diana di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke Kios Saksi Muh. Ali Alias Ali Bin Baso untuk menjual tabung gas dan Para Terdakwa mengatakan mau menjual tabung lalu istri Saksi Muh. Ali Alias Ali Bin Baso setuju menjual dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Muh. Ali Alias Ali Bin Baso memberi uang tersebut kepada Para Terdakwa yang berawal Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin (Istri De'di) dengan menggunakan sepeda motor Merek Mio M3 berwarna hitam berboncengan, selanjutnya Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin mendengar Terdakwa II memanggil suami Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin yang sedang tertidur, tetapi Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin tidak menghiraukan panggilan Terdakwa II, tidak lama saksi mendengar suara pagar samping rumah Saksi Mardiana Alias Diana, tidak lama Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin mengintip dari dalam rumah dan melihat Terdakwa I mengambil tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah setelah itu membawa tabung tersebut berjalan ke arah motornya yang pada saat itu sudah ada Terdakwa II sudah ada menunggu di atas motor, Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin melihat tabung tersebut diangkat masing-masing dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya, setelah sampai dimotornya Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin mendengar kedua tabung tersebut berbenturan sehingga menimbulkan bunyi kemudian Para Terdakwa berdua pergi berboncengan membawa kedua tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa terjadi pada pukul 00.30 WITA termasuk dalam pengertian waktu malam sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh orang yang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum menunjukkan bahwa kejadian pengambilan barang dilakukan oleh Para



Terdakwa yang terdiri atas tabung gas 3 (tiga) kg kosong sebanyak 2 (dua) buah pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA tepatnya di depan pintu samping rumah Saksi Mardiana Alias Diana di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke Kios Saksi Muh. Ali Alias Ali Bin Baso untuk menjual tabung gas dan Para Terdakwa mengatakan mau menjual tabung lalu istri Saksi Muh. Ali Alias Ali Bin Baso setuju menjual dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Muh. Ali Alias Ali Bin Baso memberi uang tersebut kepada Para Terdakwa yang berawal Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin (Istri De'di) dengan menggunakan sepeda motor Merek Mio M3 berwarna hitam berboncengan, selanjutnya Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin mendengar Terdakwa II memanggil suami Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin yang sedang tertidur, tetapi Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin tidak menghiraukan panggilan Terdakwa II, tidak lama saksi mendengar suara pagar samping rumah Saksi Mardiana Alias Diana, tidak lama Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin mengintip dari dalam rumah dan melihat Terdakwa I mengambil tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah setelah itu membawa tabung tersebut berjalan ke arah motornya yang pada saat itu sudah ada Terdakwa II sudah ada menunggu di atas motor, Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin melihat tabung tersebut diangkat masing-masing dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya, setelah sampai dimotornya Saksi Andi Misna Indriani M. Alias Indri Binti Misbahuddin mendengar kedua tabung tersebut berbenturan sehingga menimbulkan bunyi kemudian Para Terdakwa berdua pergi berboncengan membawa kedua tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan tindak pidana Terdakwa I Dwi Hardiansyah alias Dwi bin Rudianto melakukan bersama Terdakwa II Yusram Hidayat alias Uccang bin Muh. Ramli;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg warna hijau yang telah disita dari Saksi Mardiana Alias Diana, maka dikembalikan kepada Saksi Mardiana Alias Diana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa II sebelumnya pernah dihukum pidana;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Mardiana Alias Diana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dwi Hardiansyah alias Dwi bin Rudianto dan Terdakwa II Yusram Hidayat alias Uccang bin Muh. Ramli tersebut di atas



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dwi Hardiansyah alias Dwi bin Rudianto dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa II Yusram Hidayat alias Uccang bin Muh. Ramli dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg warna hijau;Dikembalikan kepada Saksi Mardiana Alias Diana;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, Yasir Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Hilman, S.H., Farrij Odie Wibowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Marwah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Nurul Anisa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Andrian Hilman, S.H.

ttd

Farrij Odie Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Marwah